PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MANGAKIBATKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL

SKRIPSI

Oleh :

Elyasa Raka Alfinza
Nomor Mahasiswa : 18410275

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MANGAKIBATKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh :

ELYASA RAKA ALFINZA

Nomor Mahasiswa : 18410275

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MANGAKIBATKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh: Elyasa Raka Alfinza
Nomor Mahasiswa: 18410275

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Kepolisian Resor Bantul

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Hadapan Tim Penguji dalam Ujian/ Pendadaran Skripsi
Pada Tanggal:

Yogyakarta, 06 Februari 2024

Dosen Pembimbing

Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Kepolisian Resor Bantul

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian/Pendadaran Skripsi
Pada Tanggal 06 Februari 2024 dan Dinyatakan
Yogyakart, 06 Februari 2024

Tim Penguji	Tanda Tangan

SURAT PERNYATAAN

Orisinilitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Elyasa Raka Alfinza

No. Mahasiswa : 18410275

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MANGAKIBATKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL** Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Rabu 24 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Elyasa Raka Alfinza

18410275

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Elyasa Raka Alfinza
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 30 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Asal : Kalisoko, Triwidadi, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 a. Nama Ayah : Wiyoto S.pd.,M.pd
 Pekerjaan Ayah : Pengawas
 b. Nama Ibu : Yekti Mulyani
 Pekerjaan Ibu : karyawan swasta
8. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD NEGERI SENDANGSARI
 b. SMP : SMP NEGERI 1 PAJANGAN
 c. SMA : SMA NEGERI 1 SEDAYU
9. Hobi : Futsal

HALAMAN MOTTO



"Tetaplah berperilaku jujur, karena setiap kejujuran selalu diiringi kebaikan"

" Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasib mereka sendiri"

(QS Ar-Ra'd [13] : 11)

" Apa pun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya."

(KI HAJAR DEWANTARA)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Papa, Mama Keluarga besar penulis yang tercinta,
Sahabat dan semua yang telah mendukung penulis hingga tahap ini,Almamater penulis Universitas Islam Indonesia,
Serta dari diri penulis yang tidak lelah untuk berjuang menyelesaikan studi ini,
Terimakasih.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam, tidak lupa juga shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad S.A.W., serta doa dan dukungan dari orang tercinta hingga pada akhirnya penulis dapat untuk menyelesaikan tugas akhirini. Tugas akhir penulis yaitu berupa skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Kasus Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"**. Skripsi ini disusun penulis sebagai salah satu syaratuntuk memperoleh sebuah gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia. Hambatan yang dialami penulis sendiri selama menulis skripsi ini dapatdilewati dengan lancar berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang terdekat penulis. Penulis menyadari tanpa adanya dukungan orang terdekat, penulis tidak akan sampai di titik ini. Dalam skripsi ini masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya.

Terselesaikannya sebuah tugas akhir skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Kepada keluarga penulis yang penulis cintai dan juga banggakan yaitu Papa, Mama. Terima kasih atas semangat serta doa. Tidak ada kesuksesan tanpa restu dari Papa, Mama. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Papa, Mama yang penulis cintai dan banggakan.
3. Ibu Ayu Izza, selaku dosen pembimbing skripsi penulis pada Fakultas

Hukum UII. Terima kasih penulis sampaikan karena telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses mengerjakan skripsi tugas akhir hingga akhirnya sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir penulis.

4. (nama dosen) dan (nama dosen penguji). selaku penguji skripsi penulis yang telah bersedia memberi penulis arahan dan saran dalam skripsi tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam mata kuliah ilmu hukum.
6. Bapak dan Ibu selaku staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan informasi dan melayani Penulis.
7. Orang terdekat yang penulis banggakan yaitu (), terimakasih telah menjadi orang terdekat penulis yang baik dan tidak lelah untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan tidak henti-hentinyamemberi semangat, serta selalu ada di sisi penulis.
8. Teman-teman penulis yang telah membantu dalam berdiskusi penyusunan tugas akhir penulis yaitu Irzal, Reza. Terimakasih atas ide yang menginsipirasi penulis hingga akhirnya penulis dapat menemukan permasalahan hukum dalam tugas akhir ini.
9. Teman-teman yang sangat penulis banggakan, terutama dari anak warung yaitu Yovie arrazaq, Fakhri Fakhrurozi, Andika HS, Andika Bahar, Nico Akbar, Reza Pradana, Janed Diwara dan semua orang yang telah membantu penulis selama perkuliahanhingga di ujung perkuliahan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan penulis sebuah motivasi, semangat, dan juga kenangan selama ini. Semoga suatu saat nanti dapat berjumpa kembali sebagai orang yang lebih sukses lagi. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada teman-temanku.
10. Seluruh pihak yang telah banyak berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Hingga ujung kata, penulis sangat menyadari penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang perlu untuk disempurnakan, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan penulis agar dapat menjadi saran yang membangun bagi penulis. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat suatu kesalahan. Semoga penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca bahkan masyarakat luas. Kepada diri penulis terima kasih tidak lelah untuk berjuang dan juga bertahan hingga akhir penulisan tugas akhir ini dimana penyusunan tugas akhir ini dilalui dengan banyak kendala. Kepada semua pihak yang telah berjasa, semoga Allah SWT. selalu melindungi kalian semua dimanapun berada.

Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Februari 2024

Penulis,

Elyasa Raka Alfinza

DAFTAR ISI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MANGAKIBATKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN.....iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....v
.....vi
..... vii
CURRICULUM VITAE viii
HALAMAN MOTTOix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....x
KATA PENGANTAR.....xi
DAFTAR ISI.....1
BAB I PENDAHULUAN.....3
A. Latar Belakang Masalah.....3
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan Penelitian8
D. Orisinilitas Penelitian.....9
E. Tinjauan Pustaka.....10
1. Tindak Pidana Penganiayaan.....10
2. Penegakan Hukum.....13
3. Diversi15
F. Definisi Operasional.....16
G. Metode Penelitian.....24
1. Jenis Penelitian.....24
2. Objek Penelitian24
3. Lokasi Penelitian25
4. Subjek Peneletian25
5. Jenis dan Sumber Data25

6. Metode Pendekatan26
7. Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....27
8. Metode Analisis Bahan Hukum.....27
H. Penulisan Sistematika.....27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT, DAN DIVERSI29
A. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.....29
B. Diversi.....29
1) Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....31
2) Menurut Undang-Undang Peradilan Anak.....31
C. Penegakan Hukum31
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut Perspektif Hukum Islam34
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT40
A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polres Bantul Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. ...40
B. Hambatan Polres Bantul Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perbuatan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.....51
BAB IV PENUTUP60
A. Kesimpulan60
B. Saran.....62
DAFTAR PUSTAKA64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang pelakunya masuk dalam kategori anak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang cukup menyita perhatian di Indonesia, mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 UU No.11 Tahun 2012 tentang Ssitem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berurusan pada hukum yakni anak yang bermasalah secara hukum, anak sebagai saksi kejahatan serta anak sebagai korban kejahatan. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tercatat ada 9676 putusan tindak pidana pelaku anak di Indonesia, angka ini menjadi satu fenomena tersendiri bagi sistem penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia.[1]

Anak yang di duga melakukan tindak pidana dalam koteks hukum harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat jika terbukti bersalah dan harus di jatuhi sanksi pidana, hal ini berlandaskan pada undang-undang No. 3 tahun 1997 yang mengatur peradilan anak bahkan tiap anak yang melakukan tindak pidana akan dilakukan proses hukum. Untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka harus dibuktikan dengan pemenuhan unsur kesengajaan yang menyebabkan luka. Terdapat tiga unsur penganiyaan yakni unsur kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan seperti luka pada tubuh, rasa sakit

[1] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tindak Pidana Anak di Indonesia. Diakses pada Tanggal 08 Januari 2024.

yang diderita, maka atas pertimbangan tersebut anak dapat diproses secara hukum.[2]

Soetodjo membagi kejahatan ang dilakukan oleh anak kedalam beberapa bagian, yakni ketertiban, asusila, pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, senjata tajam, kenakalan dalam keluarga, narkotika, pencuikan dan kejatahan uang.[3] Sedangkan unsur penganiyaan diklasifikasikan kedalam tiga bagian yakni bersifat ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sifatnya ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Sedangkan penganiayaan luka berat menurut berdasarkan Pasal 351 ayat 2 penganiayaan berat berarti penganiyaan yang mengakibatkan luka berat, kemudian Pasal 90 KUHP mengartikan luka berat berat yakni jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau bahaya maut, mendapat cacat berat (verminking) menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu dan gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan. Secara keseluruhan tindak pidana dengan pelaku anak dapat diproses secara hukum oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.[4]

Polisi merupakan agen utama yang bertanggung jawab menangani kasus-kasus yang melibatkan individu di bawah umur yang melakukan pelanggaran

[2] Maharani, N. K. P. (2024). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Penganiayaan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 112-123. hlm. 216.

[3] Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.18

[4] Assa, A. (2019). Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex Crimen*, *8*(4). hlm, 84.

hukum. Oleh karena itu, salah satu metode yang mungkin dilakukan untuk menangani kasus pidana anak adalah dengan menggunakan *Restorative Justice*, yang mencakup perubahan penerapan hukuman. *Restorative Justice* mempunyai pemahaman *"Restorative Justice is a "victim-centered response to crime that allows thevictim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime"*

Dalam kutipan diatas dapat juga diartikan sebagai proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingandengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.[5]

Petunjuk Penggunaan *Restorative Justice* jarang digunakan ketika memeriksa suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Karena masih tingginya angka kenakalan remaja, masih banyak kejadian dimana anak-anak melakukan perilaku yang melanggar hukum dan kemudian menghadapi tindakan hukuman. Hal ini tidak lagi sejalan dengan tujuan awal Konvensi Hak Anak, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi kepentingan bagi anak.[6] Dimana Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penegakan hukum sistem peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*).

[5] Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context*, 2000, hlm.332 dan 367

[6] Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*,Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174

Kekuasaan diskresi berada dalam kewenangan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga polisi dapat memutuskan apakah akan melanjutkan suatu kasus yang melibatkan pelanggaran norma hukum atau tidak.[7]

Dengan yurisdiksi ini, polisi memiliki kemampuan untuk mengarahkan strategi mereka terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga anak tersebut tidak perlu menjalani proses peradilan pidana formal. Ketentuan di atas dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana untuk mengambil diskresi dan mengambil keputusan mengenai kelanjutan atau penghentian suatu perkara. Mereka berwenang untuk mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan mereka.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

"bahwa pada tingkat penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi".

Polres Bantul harus menegakkan hukum dalam sistem peradilan anak dengan mengedepankan asas *Restorative Justice* dalam menangani tindak pidana ringan, sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut di atas. Hal ini juga tertuang dalam UU Perlindungan Anak mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi pertanggungjawaban pelaku terhadap korban di bawah umur yang mengalami

[7] Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Almuni Bandung,1984, hlm 30

pelecehan. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kepolisian, sepanjang tahun 2016 tercatat 43 kasus, tahun 2017 terdapat 51 kasus, pada tahun 2018 terdapat 45 kasus, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 44 kasus Kekerasan anak, dan sampai pada bulan Januari 2020 tercatat ada 5 kasus Kekerasan anak yang terjadi di Yogyakarta.[8] Dalam kejadian yang marak terjadi di dalam masyarakat Yogyakarta bahwa kekerasan anak ini memiliki arti atau penjelasan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dimana mengancam nyawa orang lain maupun mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang tidak memiliki kesalahan dengan si pelaku.

Berdasarkan data yang didapatkan dari laporan kepolisian hingga saat ini masih banyak tindakan kejahatan berupa kekerasan anak yang dilakukan oleh anak-anak. Adapun laporan data kejahatan kekerasan anak dari POLRES Bantul dengan pasal yang disangkakan sebagai berikut :

Tabel 1. Pasal Yang Disangkakan

No	Tahun	Pasal Yang Disangkakan
		ANIRAT (Pasal 351 KUHP Ayat 2)
1	2019	2
2	2020	3
3	2021	10

Sumber data : Kepolisian Resor Bantul

Selain pihak Kepolisian, Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam penuntutan dalam kasus anak. Hal ini menunjukan bahwa penyelesaian secara pendekatan ini belum dapat diterapkan dengan baik dalam tindak pidana kejahatan kekerasan anak. Tindak pidana anak memiliki sifat tertutup dalam segala prosesnya,

[8] https://www.dprd-diy.go.id/bpkn-perlunya-perda-perlindungan-konsumen/ diakses padatanggal 31 Maret 2022 pukul 21.02 WIB.

sehingga kedua belah pihak harus menjaga rahasia serta melindungi hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum. Adapun penyelesaian secara pendekatan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian ini menjadi problem utama dimana dalam penyelesaian kasus terkait anak belum dapat tertangani dengan baik. Dengan adanya kasus yang masih bermunculan saat ini peneliti ingin mencari tau terkait penyelesaian kasus anak yang dapat diterapkan dengan baik yaitu peneliti mengajukan judul : "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Kepolisian Resor Bantul**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalampenelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polres Bantul?
2. Apa hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak pelaku perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polres Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak di Polres Bantul.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh anak.

D. Orisinilitas Penelitian

Penulis melakukan skripsi dengan topik "Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak di Kepolisian Resor Bantul" melalui penelitian hukum. Penelitian ini asli dan tidak mencakup tindakan plagiarisme atau replikasi temuan penelitian penulis lain. Berikut adalah penelitian lain yang telah dipublikasikan pada topik serupa:

1. Nama: Fathul Muhammad, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015, Judul: Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar. Hasil penelitian berupa Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Dalam penelitian yang akan Penelitian ini akan meneliti perbedaan dalam rumusan masalah dimana penelitian sebelumnya membahas terkait permasalahan apparat dalam menanggulangi kejahatan begal sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkait penerapan hukuman ringan terhadap pelaku kekerasan anak di kepolisian kota Yogyakarta.
2. Nama : Faisal Husseini Asikin, terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013. Judul : Pemeriksaan Hukum Terhadap

Tindak Pidana Pembunuhan Disengaja yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. Terkait rumusan permasalahan, bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagaimana tertuang dalam putusan No.40/pid.sus/2012/PN.BR? Temuan penelitian menunjukkan bahwa penulis berpendapat bahwa penerapan peraturan perundang-undangan pidana materil dalam kasus ini, yaitu Pasal 340 KUHP, telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Tujuan penulis adalah untuk mengkaji prevalensi tindakan pencegahan terhadap perilaku agresif anak, yaitu tindakan pembunuhan, di Yogyakarta. Dalam penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana penelitian sebelumnya terkait pertanggung jawaban pelaku kejahatan pembunuhan.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkaitpertanggungjawaban pelaku tindakan kekerasan anak di kota Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana yang merugikan tubuh disebut sebagai penganiayaan menurut KUHP. Secara tata bahasa, "penganiayaan" adalah kata sifat turunan yang dibentuk dengan menambahkan awalan "pe" dan akhiran "an" pada kata dasar "menganiaya". Kata benda “penganiayaan” berasal dari kata “anaya”, yang mengacu pada korban atau pelaku pelecehan. Itu dia. Menurut Bapak M.H. Tirtaamidjaja, istilah “penganiayaan” mempunyai arti sebagai berikut. Penyiksaan

mengacu pada tindakan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau menyakiti orang lain. Meskipun demikian, suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau kerugian pada orang lain tidak dapat digolongkan sebagai pelecehan jika tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga kesejahteraan fisik. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan persekusi sebagai perbuatan menjadikan seseorang mendapat perlakuan sewenang-wenang, yang dapat berupa penyiksaan, penindasan, dan tindakan serupa. Untuk lebih jelasnya, menuduh seseorang melakukan pelecehan mengharuskan individu tersebut dengan sengaja melakukan perilaku yang bertujuan untuk menimbulkan kerusakan fisik atau emosional pada orang lain, atau menyebabkan cedera pada tubuh mereka, atau berdampak negatif pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Dalam KUHP, perbuatan menyakiti tubuh disebut sebagai penganiayaan. Terkait definisi dan penafsiran istilah "penyalahgunaan", otoritas hukum mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Penyerangan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan luka fisik terhadap tubuh orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit.

Para ahli telah mengidentifikasi banyak definisi pelecehan, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut H.R. (Hooge Raad), pelecehan mengacu pada setiap tindakan yang disengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan penderitaan atau kerugian pada orang lain, semata-mata untuk memenuhi tujuan pelaku sendiri, dan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang sah. .
b. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M.H. Penyiksaan Tirtaamidjaja adalah

tindakan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau menyakiti orang lain. Namun demikian, suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau kerugian pada orang lain tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan jika niat di balik tindakan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fisik.

c. Doktrin tersebut mendefinisikan penganiayaan sebagai setiap tindakan yang disengaja yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau bahaya pada individu lain.

Beberapa orang menyadari bahwa pelecehan melibatkan tindakan yang sengaja menimbulkan penderitaan atau kerugian. Sesuai dengan doktrin/ilmu hukum pidana, surat dakwaan harus secara tegas menyatakan aspek kesengajaan tersebut. Penyalahgunaan, sebagaimana didefinisikan, memiliki komponen-komponen berikut:

a. Intensionalitas hadir.
b. Ada aktivitas.
c. Kegiatan tersebut mempunyai hasil tertentu, khususnya:
 1) Rasa sakit pada tubuh.
 2) Luka pada tubuh.

Unsur pertama merupakan unsur subyektif (kesalahan), sedangkan unsur kedua dan ketiga merupakan faktor obyektif. Penganiayaan adalah tindakan kriminal yang melibatkan tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan pada tubuh, termasuk tindakan yang dapat mengakibatkan kematian.

Penganiayaan yang diuraikan dalam BAB XX II yaitu pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 dapat diringkas sebagai berikut:

a. Tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP.

b. Penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP.

c. Penyiksaan dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 KUHP.

d. Penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 KUHP.

e. Penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 KUHP

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan perwujudan tujuan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan "keinginan hukum" dalam hal ini adalah maksud dari badan legislatif yang diungkapkan melalui peraturan hukum. Artikulasi gagasan pembentuk undang-undang yang tertuang dalam undang-undang juga akan menentukan pelaksanaan prosedur penegakan hukum. Andi Hamzah berpendapat, frasa penegakan hukum terkadang disalahartikan seolah-olah hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pidana atau tindakan represif. Dalam konteks ini, frasa penegakan hukum mencakup tindakan opresif dan preventif. Oleh karena itu, maknanya hampir sama dengan ungkapan Belanda, yaitu rechtshanhaving. Konsep ini berbeda dengan pengertian penegakan hukum yang kini mencakup tindakan represif, sedangkan upaya preventif seperti penyuluhan dan tindakan persuasif termasuk dalam kategori kepatuhan hukum yang berarti pemenuhan dan penataan peraturan hukum. Oleh karena itu, lebih tepat menggunakan istilah pengelolaan hukum atau pengendalian hukum.[9]

a. Upaya Pre-emtif

[9] Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm. 2.

Tindakan pencegahan adalah tindakan proaktif yang dilakukan jauh sebelum terjadinya kejahatan, sehingga lebih tepat jika disebut sebagai inisiatif pengembangan masyarakat. Upaya proaktif ini bertujuan untuk menghilangkan kecenderungan melakukan tindakan kriminal. Upaya pre-emptive mengacu pada tindakan pertama yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi atau ketika tidak ada indikasi kejahatan akan terjadi. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai antisipasi untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan atau apabila terdapat dugaan kuat akan terjadinya suatu kejahatan. Polisi telah terlibat dalam inisiatif pendidikan yang menargetkan sekolah-sekolah untuk mengatasi masalah kenakalan remaja, yang dapat berujung pada penerapan hukuman pidana. Sosialisasi tidak hanya dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan, namun juga lintas desa melalui Pos Kamling dan Karang Taruna. Proses sosialisasi difasilitasi oleh banyak pihak, antara lain Penyuluh Masyarakat dan Balai Pemasyarakatan.

b. Upaya Preventif

Upaya Preventif yang dilakukan oleh kepolisian dan BPRSR untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat :

1) Melakukan patroli rutin pada jam jam yang dianggap pihak kepolisan rawan.
2) Melakukan pos malam gabungan dari seluruh Polres dari jam 11 malam sampe subuh.
3) Penertiban terhadap para remaja yang nongkrong dipinggir jalan pada dini hari.

c. Upaya Represif

Upaya represif mengacu pada cara pencegahan utama, termasuk mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan untuk menghentikan mereka melakukan

kegiatan ilegal lebih lanjut dan untuk mendorong perbaikan perilaku guna menghindari terulangnya kejahatan serupa. Tindakan opresif yang dilakukan polisi dan pemerintah daerah didasarkan pada wawancara dan interpretasi terhadap undang-undang dan peraturan daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh proses peradilan telah mengikuti prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 UU SPPA diterapkan secara konsisten dalam skenario ini, dengan tujuan untuk melakukan diversi dalam segala hal.

Moeljatno memberikan penjelasan tentang penegakan hukum dari sudut pandang hukum pidana, dengan menyatakan bahwa ia merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem hukum suatu negara. Sistem ini terdiri dari beberapa bagian dan peraturan, antara lain:[10]

a. Menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang, beserta hukuman yang sesuai bagi individu yang melanggar larangan tersebut, yang dapat berupa ancaman atau sanksi;
b. Menetapkan keadaan di mana individu yang melanggar larangan ini dapat dikenakan hukuman atau sanksi seperti yang diancam sebelumnya;
c. Menguraikan tata cara penjatuhan pidana terhadap individu yang diduga melanggar larangan tersebut.

3. Diversi

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

[10] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

Pidana Anak, kita mengenal istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum, mereka yang pernah menjadi korban perbuatan melawan hukum, dan mereka yang pernah menyaksikan tindak pidana.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini didalamnya terdapat unsur penelitian yang berkaitan tentang penelitian yang akan dibahas. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan dari konsep masing-masing variable penelitian, sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Kurangnya pemahaman terhadap pelanggaran kecil yang tidak mematuhi standar penegakan hukum dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, seperti terlibat dalam lelucon berlebihan atau pertengkaran fisik, yang dapat mengakibatkan cedera atau memar pada orang lain. Memar adalah cedera internal akibat terjatuh, cedera, atau benturan, yang tidak terlihat secara eksternal. Apabila seseorang mengalami lebam biru akibat kekerasan fisik, maka tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut dikategorikan sebagai penganiayaan. Penganiayaan yang menimbulkan luka-luka pada korbannya dan disertai dengan niat untuk mencelakakan korban hingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tergolong penganiayaan yang menimbulkan luka berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) UU Pasal ini

menyebutkan, apabila suatu perbuatan mengakibatkan luka berat, pelakunya dapat diancam hukuman penjara paling lama lima tahun.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum antara lain adalah mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum, mereka yang pernah mengalami pelanggaran hukum, dan mereka yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum. telah menyaksikan kejahatan kriminal.

Anak merujuk pada konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[11]

3. Penganiayaan Yang Mengalami Luka Berat

Penganiayaan luka berat berdasarkan Pasal 351 ayat (2) Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan: "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Jika di baca keseluruhan pasal tersebut maka penganiayaan berat berarti penganiayaan yang menyebabkan timbulnya

[11] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

dampak luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) sebagaimana disebutkan tujuh jenis pada Pasal 90 KUHP.

Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara sebagaimana disebut Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah jika timbulnya luka berat tersebut tidak disengaja. Sedangkan jika penganiayaan dilakukan dengan sengaja menimbulkan luka berat maka terhadap pelaku diterapkan Pasal 354 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjaranya maksimal delapan tahun. Bahkan pada Pasal 335 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

a. Unsur-unsur Penganiayaan

Tongat mengidentifikasi penganiayaan mencakup komponen-komponen berikut:

1) Adanya kesengajaan

Aspek tujuan merupakan faktor subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur tujuannya hendaknya dimaknai secara terbatas, yakni kesengajaan (opzet alsogmerk). Penting untuk diketahui bahwa meskipun pelecehan merupakan tindakan kriminal yang disengaja, namun hal tersebut juga dapat dianggap disengaja jika kita memahami potensi dampaknya. Namun penafsiran ini bergantung pada keberadaan tujuan dan kemungkinan hasil yang dihasilkan. Hal ini menyiratkan bahwa potensi pemahaman yang luas terhadap konsep intensionalitas, termasuk intensionalitas sebagai niat, intensionalitas

sebagai kemungkinan, dan bahkan intensionalitas sebagai kepastian, hanya dapat diterapkan ketika mempertimbangkan hasil. Namun tindakan tersebut harus sesuai dengan tujuan pelaku.

2) Adanya perbuatan

Elemen tindakan adalah elemen yang memiliki tujuan tertentu. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan konstruktif yang dilakukan manusia dengan menggunakan bagian tubuhnya dalam keseharian, sedangkan sifat abstrak adalah perbuatan yang mengandung kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mencubit, mengiris, menyayat, dan sejenisnya.

3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

Adanya akibat perbuatan ini diklasifikasikan kedalam 4 bagian yakni sebagai berikut:

a) Menimbulkan emosi negatif.
b) Ketidaknyamanan tubuh, mengalami kesusahan tanpa perubahan fisik yang terlihat.
c) Cedera fisik pada tubuh, menandakan adanya perubahan pada tubuh akibat penganiayaan.
d) Berdampak buruk pada kesejahteraan individu.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut hukum positif yang berlaku.

Penegakan hukum dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini memuat undang-udangan yang mengatur tentang ketentuan-ketuan hukum yang diberlakukan terhadap tindak pindana kategori ringan dan berat. Mekanisme dan pemerinksaan perkara bagi pelaku anak, proses penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan pelaku anak, dan bentuk penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

5. Diversi

Kata "diversi" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi adalah pengalihan perkara anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur alternatif yang terpisah dari ranah peradilan pidana. Diversi dilaksanakan jika pidana yang dilakukan Anak:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversi. Melalui diversi, hukum dapat

ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.[12]

Berdasarkan *Standart Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice* (*The Beijing Rules*). Pasal 11 SMRJJ (*The Beijing Rules*) memuat tentang prinsip-prinsip diversi sebagai berikut:[13]

1) Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
2) Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsippripsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.
3) Pelaksanaan ide diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut.

[12] Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan. hlm. 2.

[13] Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(5), 633-651. hlm. 19.

4) Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi : pengawasan, bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Konsep diversi pada penelitian ini diulas dengan panduan bahwa diversi dalam keadilan restorative merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui system peradilan pidana.

Mewujudkan konsep Diversi sebagai instrument dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Mewujudkan konsep Diversi sebagai instrument dalam

Restorative Justis.[14]

Tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:[15]

1) Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi.
2) ahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada proses diversi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.
3) Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis

[14] Wijayanti, I., Toule, E. R. M., & Adam, S. (2021). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, *1*(2), hlm. 73-89.

[15] Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 70.

hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

G. Metode Penelitian

Teknik penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelidiki suatu topik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sarana untuk menyelidiki sistem peradilan anak dengan mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara berbagai proses yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penulis menitik beratkan objek penelitian pada kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan luka berat di Kepolisian Resor Bantul, karena banyak kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Bantul. Yang diuraikan sebagai berikut :

a) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan

luka berat di Polres Bantul.

b) Untuk mengetahui apa hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak pelaku perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polres Bantul.

3. Lokasi Penelitian

Di Kepolisian Resor Bantul

4. Subjek Peneletian

1) Kasat Reskrim Polres Bantul, Musthafa Kamal S.H.

5. Jenis dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakandalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber acuan pertama dalam melakukan penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat berupa wawancaradengan subjek penelitian terkait permasalahan peraturan perundang- undangan atau putusan pengadilan dalam kasusmenanganni kegiatan negatif yaitu kekerasan anak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat Dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP,

Undang–Undang Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder meliputi publikasi hukum, karya ilmiah, sumber online, terbitan berkala, surat kabar, artikel, dan pandangan ahli (Doktrin Hukum) yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer sepanjang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian dan bahan hukum lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang memberikan arahan terhadap teks hukum utama dan bahan hukum sekunder, kadang disebut bahan referensi hukum atau bahan referensi hukum, meliputi kamus umum dan kamus hukum, asalkan memuat informasi terkait.

6. Metode Pendekatan

Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis yang mana berkaitan dengan hubungan hukum dan moral. Pendekatan ini berfokus pada kondisi sosial yang mempengaruhi hukum yang mana masyarakat mempunyai stigma yang lahir terhadap pelaku tindak pidana sehingga masyarakat memiliki peran dan andil dalam penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hubungan pengaruh hukum dengan perilaku sosial. Perkembangan sosial dan pranata hukum yang telah dibentuk.

7. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Kumpulan sumber daya yang tersedia bagi penulis untuk digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada individu yang relevan dengan penelitian ini.
b. Studi literatur melibatkan melakukan evaluasi komprehensif terhadap literatur yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
c. Melakukan analisis dokumen untuk mengetahui proses penerapan tindakan disipliner terhadap individu di bawah umur, yang berkaitan dengan subjek penelitian.

8. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh dijelaskan melalui pemberian informasi dan penjelasan. Selanjutnya, suatu permasalahan dianalisis dengan mengambil literatur hukum, pandangan para ahli, teori, dan argumen penulis sendiri. Dalam hal ini penulis memaparkan dari datadata hasil ketiganya tersebut dalam pelaksanaan Diversi di POLRES BANTUL.

H. Penulisan Sistematika

Sistematika penulisan penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berisi bagian pendahuluan yang memberikan gambaran latar belakang masalah yang sedang dibahas, beserta motivasi utama dilakukannya

penulisan ini. Di dalamnya juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian, yang mencakup fokus penelitian, bahan hukum, metode pendekatan, metode analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II : Memuat tinjauan umum yang memuat dan membahas dasar teori terkait permasalahan yang akan diteliti. tinjauan umum adalahberupa deskripsi pokok bahasan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum terkait penerapan Diversi dalam upaya penyelesaian perkara pidana anak yang masih dibawah umur Di Polres Bantul, tinjauan umum tentang Pengertian Diversi, tinjauan teori terkait Prinsip Keadilan di Negara Hukum yang berurusan dengan hukum, serta tinjauan hukum terkait Batasan Usia anak dalam pemidanaan.

BAB III : Memuat pembahasan, berisi analisis mengenai bagaimana bentuk Penerapan Diversi yang tepat terhadap kasus kekerasan anak yang termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Bantul.

BAB IV : Memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan adalah inti dari analisis pembahasan dan saran diberikan dengan maksud untuk memberi masukan atas permasalahan yang ditemui di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT, DAN DIVERSI

A. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Kurangnya pemahaman mengenai pelanggaran ringan yang melanggar hukum penegakan hukum dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, seperti terlibat dalam lelucon berlebihan atau pertengkaran fisik, yang dapat mengakibatkan cedera atau memar pada orang lain. Memar adalah cedera internal atau memar yang tidak terlihat secara eksternal dan sering kali disebabkan oleh terjatuh, kecelakaan, atau benturan. Apabila seseorang mengalami lebam biru akibat kekerasan fisik, maka tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut dikategorikan sebagai penganiayaan. Penganiayaan yang menimbulkan luka-luka yang terlihat dan disertai dengan niat yang disengaja untuk menyakiti korban sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari tergolong penganiayaan dengan luka berat. Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) UU yang berbunyi, "bila suatu perbuatan mengakibatkan luka berat, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."[16]

B. Diversi

Diversi adalah tindakan berpengaruh atau strategi non-punitif yang memungkinkan individu memperbaiki kesalahan. Diversi adalah strategi yang

[16] Putra, Y. P. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP)* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).

bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum. Meskipun pelaksanaannya mengutamakan keadilan, namun juga menawarkan alternatif bagi pelaku, seperti kompensasi, pekerjaan sosial, atau pengawasan orang tua, yang tidak mencakup konsekuensi pidana. Tindakan diversi digunakan untuk mencegah anak di bawah umur menghadapi konsekuensi hukum yang lebih besar dan untuk memberikan bantuan masyarakat. Selain itu, diversi juga bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari mengikuti proses hukum, yang dapat menimbulkan rasa malu sosial. Diversi bertujuan untuk memfasilitasi rehabilitasi seseorang dengan menyelesaikan masalahnya di luar sistem peradilan pidana. Proses ini melibatkan peran serta berbagai pihak, seperti pelaku, korban, dan keluarga masing-masing, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menemukan penyelesaian yang tidak melibatkan tindakan hukuman, seperti yang biasanya terlihat dalam hukum pidana.[17] Pelaksanaan Diversi wajib diupayakan terlebih dahulu yang dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perakara Anak di pengadilan negeri, hal ini didasarkan pada ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya diversi memberikan jalur alternatif perkara anak yang tidak harus diselesaikan melalui jalur peradilan pidana, upaya diversi dilakukan demi kepentingan bagi anak dan pertimbangan untuk keadilan korban. Dengan demikian diversi dilaksanakan sebagai upaya pertama untuk menyelesaikan perkara anak.

[17] Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 67.

1) Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum dilahirkan. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa anak bukan hanya saja yang telah lahir, namun apabila masih di dalam kandungan bayi tersebut juga disebut sebagai anak. Sehingga perlindungan terhadap anak bukan semata-mata hanya secara lahir namun juga di dalam kandungan ibunya. Sehingga terjadi perlindungan secara komprehensif karena cakupan dari pengertian anak tersebut.

2) Menurut Undang-Undang Peradilan Anak

UU Peradilan Anak mengkategorikan anak ke dalam dua kelompok berbeda: anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berisiko. Menurut Pasal 1 ayat (2), anak yang berhadapan dengan hukum diartikan sebagai anak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menyaksikan tindak pidana. Ayat (3) yang dimaksud dengan "Anak yang Berhadapan dengan Hukum" adalah orang yang berusia antara 12 dan 18 tahun yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum.

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan perwujudan tujuan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan "keinginan hukum" dalam hal ini adalah maksud dari badan legislatif yang diungkapkan melalui peraturan hukum. Artikulasi gagasan pembentuk undang-undang yang tertuang dalam undang-

undang juga akan menentukan pelaksanaan prosedur penegakan hukum.[18] Andi Hamzah berpendapat, frasa penegakan hukum terkadang disalahartikan sebagai berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pidana atau tindakan represif. Dalam konteks ini, frasa penegakan hukum mencakup tindakan opresif dan preventif. Oleh karena itu, maknanya hampir sama dengan ungkapan Belanda, yaitu rechtshanhaving. Konsep ini kontras dengan istilah penegakan hukum yang kini mengacu pada tindakan represif, sedangkan upaya preventif seperti tindakan penyuluhan dan persuasif dikategorikan sebagai kepatuhan hukum, artinya tindakan memenuhi dan mengatur hukum. Oleh karena itu, lebih tepat menggunakan istilah pengelolaan hukum atau pengendalian hukum.[19]

a. Upaya Pre-emtif

Tindakan pencegahan adalah tindakan proaktif yang dilakukan jauh sebelum terjadinya kejahatan, sehingga lebih tepat jika disebut sebagai inisiatif pengembangan masyarakat. Upaya proaktif ini bertujuan untuk menghilangkan kecenderungan melakukan tindakan kriminal. Upaya pre-emptive mengacu pada tindakan pertama yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi atau ketika tidak ada indikasi kejahatan akan terjadi. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai antisipasi untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan atau apabila terdapat dugaan kuat akan terjadinya suatu kejahatan. Dari pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang kenalakalan remaja yang berakhir sanksi

[18] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing,Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

[19] Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm. 2.

pidana. Sosialisasi tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah namun juga dari desa ke desa bersama Pos Kamling dan juga para pemuda Karang Taruna. Sosialisasi dibantu oleh beberapa pihak seperti Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemsyarakatan.

b. Upaya Preventif

Upaya Preventif yang dilakukan oleh kepolisian dan BPRSR untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat :

1) Melakukan patroli rutin pada jam jam yang dianggap pihak kepolisan rawan.
2) Melakukan pos malam gabungan dari seluruh Polres dari jam 11 malam sampe subuh.
3) Penertiban terhadap para remaja yang nongkrong dipinggir jalan pada dini hari.

c. Upaya Represif

Upaya represif mengacu pada cara pencegahan utama, termasuk mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan untuk menghentikan mereka melakukan kegiatan ilegal lebih lanjut dan untuk mendorong perbaikan perilaku guna menghindari terulangnya kejahatan serupa. Berdasarkan wawancara dan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian dan pemerintah daerah melakukan tindakan represif sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 UU SPPA diterapkan secara konsisten pada semua kasus, dengan tujuan untuk melaksanakan diversi.

Moeljatno menguraikan penegakan hukum dari perspektif hukum pidana

bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :[20]

a. Menetapkan kegiatan-kegiatan yang dilarang dan menegakkannya dengan menjatuhkan hukuman khusus bagi yang melanggar larangan tersebut;
b. Menentukan keadaan di mana individu yang melanggar larangan ini dapat dikenai atau dihukum sebagai ancaman;
c. Menetapkan cara bagaimana sanksi pidana dapat dilaksanakan apabila seseorang dituduh melanggar larangan tersebut.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut Perspektif Hukum Islam

Menurut Al-Qur'an, anak adalah hasil perkawinan yang sah antara suami dan istri yang berkomitmen untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh kasih sayang, dan kasih sayang. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah menekankan nilai harta benda dan anak-anak, dengan menyebutnya sebagai harta yang berharga. Pasangan suami istri sangat menantikan kedatangan anak, karena mereka adalah pewaris masa depan dan penerus warisan orang tuanya. Dapat memberikan pelipur lara kepada orang tua.

Tindak pidana menurut hukum pidana Islam adalah *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* dan *jinayah* dalam bahasa memiliki pengertian yang sama yaitu perbuatan dosa, kesalahan, dan kejahatan. Menurut Imam Al-Mawardi memberi pengertian bahwa *jarimah* adalah larangan syariat yang diancam oleh Allah SWT dengan

[20] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang *syara'* yang dapat merugikan jiwa, harta, kehormatan atau lainnya.[21] Hukumannya jarimah dibagi 3 diantaranya:

a. *Jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had yang telah ditentukan dan merupakan hak Allah SWT (hak masyarakat). Hukuman yang jarimah hudud seperti terhadap tindak pidana berkaitan dengan zina, tuduhan zina, merampok, pencurian, minum khomar, pembunuhan, pemberontak.
b. *Jarimah takzir adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' melainkan diserahkan penentuan maupun pelaksanannya kepada Ulil Amri atau Hakim.22*
c. *Jarimah Qisas dan Diyat adalah jarimah yang diancam hukuman qishas dan diyat yang berhubungan dengan hak manusia dan hukumannya yang telah ditetapkan oleh syara'. Jarimah qisash dan diyat untuk delik pembunuhan dan penganiyaan (pelukaan*). *Qishas* adalah *Diyat* adalah hukuman alternatif yang dibebankan kepada pelaku berupa sejumlah harta karena tindak pidana yang diperbuatnya kemudian diberikan kepada korban atau walinya.

Terdapat 5 (lima) macam jarimah apabila diperluas yaitu:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.45.

[22] Ahmad Wardi Muslisch, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 249

4. Penganiayaan sengaja
5. Penganiayaan yang tidak disengaja.[23]

Berdasarkan hukum Syariah, segala bentuk penyalahgunaan atau tindakan yang merugikan dilarang keras. Dalam fikih Islam, penganiayaan disebut dengan "*jinayah ala ma duna al-nafs*" atau tindak pidana yang dilakukan terhadap orang lain selain diri sendiri. Abdul Qadir Audah mengartikan perbuatan melawan hukum, selain pembunuhan, adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik terhadap orang lain tanpa mengakibatkan kematiannya. Menurut Wahbah Zuhaili, pelecehan dianggap sebagai tindakan ilegal yang melibatkan kerusakan fisik pada tubuh manusia, seperti amputasi, pemukulan, dan luka, tanpa mempengaruhi jiwa dan kehidupan.[24]

Penyerangan adalah tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk menimbulkan kerugian fisik atau kerusakan pada individu lain. Landasan kaidah penganiayaan dalam hukum Islam bersumber dari QS Al-Maidah 5:45 yang menyatakan bahwa balasan yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan: nyawa dibayar nyawa, mata ganti mata, hidung ganti hidung. , telinga ganti telinga, gigi ganti gigi, dan cedera juga harus diberi kompensasi yang sesuai. Siapapun yang dengan sukarela melepaskan haknya atas retribusi, juga melepaskan hak tersebut sebagai sarana untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka yang tidak mendasarkan keputusannya pada petunjuk Allah dianggap pelanggar.[25]

[23] *Ibid.*

[24] Ahmad Wardi Muslisch, *Op.Cit*, hlm.179.

[25] Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: Ar-Raafi‟, 2012), hlm. 115.

Bait sebelumnya menjelaskan aspek tambahan dari ketetapan tersebut sehubungan dengan pelanggaran dan pembalasan Tuhan. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyatakan bahwa kejahatan terhadap tubuh dapat bermanifestasi sebagai *jinayatul atraf, Asy-Syijjaj*, dan *Al-Jirah. Jinayatul atraf* mengacu pada perilaku merugikan seseorang terhadap orang lain, yang menyebabkan penyakit atau cacat fisik, seperti hilangnya mata, patahnya anggota tubuh, atau putusnya tangan. *Asy-Syaijjaj* mengacu pada kerusakan fisik yang ditimbulkan pada kepala dan wajah seseorang. *Al-Jirah* mengacu pada kerusakan tubuh yang ditimbulkan pada tubuh seseorang, kecuali kepala dan wajah.[26]

Jarimah penganiayaan atau pelukaan dapat dilihat dari luka itu sendiri, yang mana pelaku penganiayaan dalam hukum Islam diancam hukuman yaitu *qishas* dan *diyat* jika tidak terpenuhi syarat qishas. Hukuman *qisash* yang berarti pembalasan setimpal yang dilakukan pelaku pidana yang dibalas sesuai yang diperbuatnya. Adapun sebab hukuman qishas tidak dapat dilaksanakan yaitu: pelaku tidak berhak di*qisas*, jadi pelaku harus berakal sehat, sudah baliq, tidak sekufu dan tidak sederajat dengan darah orang yang dilukai; Para wali korban tidak bersepakat untuk melaksanakan hukuman *qishas*, jadi hanya sebagian yang menginginkannya atau wali korban memberikan maaf; *Qishas* terhadap pelaku digantikan oleh orang lain.[27]

[26] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Islam Wa Adillatuhu,* Jilid VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm.345 (dalam skripsi "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Dalam Prespektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar) oleh Ikhwanul Ambia)

[27] Imam Hasan Al-Bannah, *Fiqih Sunnah*, PT. Nada Cipta Raya, Jakarta, 2006, hlm.432.

Terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, d*iyat* berlaku apabila pelaku penganiayaan telah mendapatkan maaf oleh korban atau keluarganya ataupun syarat-syarat qishas tidak terpenuhi. Diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa, artinya pembayarannya berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa dan nyawa seseorang, sedangkan diyat untuk anggota badan disebut 'Irsy. Sehingga, pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerusakaan anggota badan (pelukaan atau penganiayaan) harus membayarkan sejumlah uang atau hartanya kepada korban. Pada intinya, hukuman berarti hukuman dalam bentuk pembayaran denda.

Hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Hukuman juga merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan akibat pelanggaran perintah syara'.[28]

Salah satu bentuk tindakan pendisiplinan terhadap anak adalah hukuman fisik. Mengenai permasalahan disiplin jasmani anak, ada beberapa hadis yang memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, termasuk yang terdapat dalam HR. Abu Dawud, HR. Tirmidzi HR. Ahmad, dan HR. Daruquthni.[29]

[28] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 59.

[29] Hadis dari Sabrah bin Ma"bad al-Juhani ra., Abu Dawud, al-Musnad, No. 459, Imam al Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadzi fii Syarh Sunan at-Tirmidzi, Juz II, h. 405. Derajat hasan shahih dalam Kitab Digital Mausu'ah Hadits, juga di dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim, Solo: Pustaka Arafah, 2014, h. 365; Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak, Yogyakarta: Pro-U Media, 2010, h. 355-356; Mahmud Mahdi al Istanbuli, Tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah: Keluarga Sakibah Mawaddah wa Rahmah, Jakarta: Sahara, 2012, h. 362 dan 376.

Artinya: Nabi Muhammad SAW berpesan bahwa seorang anak hendaknya dianjurkan untuk mulai shalat ketika mereka mencapai usia tujuh tahun. Ketika Anda menginjak usia 10 tahun, pastikan untuk rajin berdoa. (Riwayat ini dari Abu Dawud dalam kumpulan hadits karya Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu 'anhu.)

Maknanya: “Ajarilah seorang anak mengamalkan shalat pada usia tujuh tahun, dan didiklah dia untuk shalat pada saat ia berusia sepuluh tahun.” Sumber informasi ini adalah HR. Tirmidzi.

Maknanya: “Pada usia tujuh tahun, wajib bagi seorang anak untuk shalat.” Pada usia 10 tahun, dia menanggung hukuman fisik untuk memaksanya berdoa. Dokumen tersebut diberi label sebagai HR. Ahmad III/404.

Artinya: “Perintahkan anak-anakmu untuk menunaikan shalat ketika mereka mencapai usia tujuh tahun, dan menerapkan tindakan kedisiplinan untuk menjamin ketaatan mereka terhadap shalat pada usia sepuluh tahun.” Referensinya dari kitab “HR. Ad-Daruquthni” halaman 230.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polres Bantul Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.

Penegakan hukum anak mengacu pada penerapan langkah-langkah yang bertujuan untuk menegakkan dan menegakkan standar hukum untuk memandu individu yang terlibat dalam hubungan hukum dalam konteks sosial dan pemerintahan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menciptakan keharmonisan antara korban dan anak, menangani permasalahan hukum anak dalam sistem pengadilan, melindungi anak dari perampasan kebebasannya, dan menumbuhkan rasa akuntabilitas pada anak.

Berdasarkan statistik kepolisian, di Yogyakarta terdapat 43 insiden penganiayaan yang mengakibatkan cedera parah pada tahun 2016. Semua individu yang terlibat, baik korban maupun pelaku, adalah anak di bawah umur. Sementara berdasarkan data Polri, terdapat individu baik remaja maupun dewasa yang teridentifikasi sebagai pelaku sepanjang periode 2019-2021. Data yang diperoleh:[30]

Tabel 3.1 Pasal Disangkakan

No	Tahun	Pasal Disangkakan
		ANIRAT (Pasal 351 KUHP Ayat 2)

[30] Wawancara Kepolisian Resor Bantul, Musthafa Kamal S.H, Senin 28 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB

1	2019	2
2	2020	3
3	2021	10

Sumber data : Kepolisian Resort Bantul

Berdasarkan data diatas yang didapatkan bahwa pelaku yang masuk dalam kategori anak disini cukup banyak, oleh karena itu perlunya untuk dilakukannya penyelesaian permasalahan ini dengan upaya Diversi. Upaya penegakan hukum melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut hukuman ringan.[31] Warga Bantul sangat terpukul dengan perbuatan keji yang menimbulkan kerugian besar ini. Kepolisian dan instansi provinsi telah melakukan upaya melalui pusat perlindungan rehabilitasi sosial remaja. Ada tiga pendekatan berbeda dalam kasus ini: Pre-emptif, Preventif, dan Represif.[32]

a. Upaya Pre-emtif

Tindakan pencegahan adalah tindakan proaktif yang dilakukan jauh sebelum terjadinya kejahatan, sehingga lebih tepat jika disebut sebagai inisiatif pengembangan masyarakat. Upaya proaktif ini bertujuan untuk menghilangkan kecenderungan melakukan tindakan kriminal. Upaya pencegahan mengacu pada tindakan pertama yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi atau ketika tidak ada indikasi kejahatan yang akan terjadi. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai antisipasi untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan atau apabila terdapat

[31] Andi Ristianto, "*Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan*",Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, hlm. 15

[32] Wawancara Kepolisian Resor Bantul, Musthafa Kamal S.H, Senin 28 Agustus 2023

dugaan kuat akan terjadinya suatu kejahatan.

Upaya pencegahan sebelumnya telah dilakukan oleh kepolisian, diantaranya kepolisian sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang kenalakalan remaja yang berakhir sanksi pidana. Sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah ditandai sebagai salah satu langkah yang cukup efektif untuk menjangkau remaja, strategi ini dilakukan dengan sosialisasi secara langsung dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Sekolah. Materi sosialisasi dikemas dengan menggambarkan sanksi-sanksi yang memungkinkan didapatkan oleh remaja atas tindak pidana yang dilakukan, kemudian sosialisasi juga mengarah pada peningkatan pengetahuan siswa atas hal-hal yang dapat melanggar hukum serta penangangannya.

Sosialisasi upaya pencegahan kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh remaja juga dilakukan oleh kepolisian melalui jalur lainnya, dalam hal ini kepolisian bekerjasama langsung dengan Pemerintah Desa dan Pendekatan dengan Krang Taruna di Desa. Kerjasama dengan pemerintah desa dilakukan dengan pembentukan tingkat keamaanan berbasis Pos Kamling, langkah ini dianggap cukup efektif dilakukan mengingat bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor terbesar dalam mempengaruhi tindakan atau perilaku remaja. Lebih lanjut sosialisasi juga dilakukan dengan pendekatan kepada pemuda Karang Taruna, kepilisian mengatur seluruh elemen pesan sosialisasi sampai tidak hanya dari lingkungan sekolah namun lingkungan tempat tinggal dan wadah perkumpulan remaja. Secara keseluruhan upaya yang dilakukan oleh kepolisian berhasil dilakukan dengan bentuk kerjasama yang telah dibangun kepada pihak

sekolah, pemerintah desa, Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahayu, (2022) menemukan bahwa kenakalan remaja dapat di cegah dengan melakukan upaya bersama dari lingkup diri sendiri, keluarga, pertemanan, sekolah hingga masyarakat secara umum.[33] Kenakalan remaja umumnya dicirikan dengan munculnya perilaku agresif. Penelitian yang dilakukan oleh bahwa usia anak yang berperilaku agresif akan cenderung menunjukkan perilaku yang sama ketika, dengan demikian penting untuk memberikan edukasi sejak usia remaja agar salah satu perilaku delikuen atau kenakalan remaja yaitu agresif dapat diatasi sebelum menjadi perilaku menetap hingga dewasa. Munculnya perilaku kenakalan remaja atau delikuen pada siswa karena kurangnya pemahaman remaja mengenai *selfknowledge* (potensi, identitas, konsep diri) hal ini mendorong remaja menggunakan cara destruktif untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan persoalan yang dihadapi.[34]

b. Upaya Preventif

Upaya Preventif yang dilakukan oleh kepolisian dan BPRSR untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat :

1) Melakukan patroli rutin pada jam jam yang dianggap pihak kepolisan rawan.

[33] Putri, T. A., & Rahayu, D. (2022). Psikoedukasi Tentang Perilaku Delikuen Sebagai Upaya Menurunkan Tingkat Kenakalan Remaja. *PLAKAT: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, *4*(2), 267-279. hlm. 276.

[34] Ibid., hlm. 269.

Patroli rutin menjadi salah satu program yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya prenventif mencegah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh remaja, munculnya kasus penganiayaan yang dilakukan remaja menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian untuk memaksimalkan kinerjanya sebagai badan penegak hukum. Patroli rutin dilakukan dengan menyebar seluruh personil keberbagai wilayah yang ditandai sebagai wilayah rawan konflik serta waktu yang dianggap cukup rawan terjadi tindak penganiayaan. Mengingat bahwa tindak pidana kejahatan dapat dilakukan oleh remaja pada kesempatan-kesempatan yang memungkinkan dapat digunakan oleh remaja, misalnya pada waktu tengah malah hingga dini hari, program patroli dinilai cukup efektif dan mampu menekan angka kejahatan yang dilakukan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Bantul.

2) Melakukan pos malam gabungan dari seluruh Polres dari jam 11 malam sampe subuh.

Upaya preventif lainnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Bantul adalah dengan melakukan program pos malam gabungan, pos malam gabungan diberlakukan kepada seluruh polres di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun implementasi program ini dilakukan dengan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat atas temuan kericuhan atau konflik yang memungkinkan terjadi, layanan ini dibuka dari pukul 23.00 hingga waktu subuh, selain itu pos malam ini bertujuan untuk memantau tindak kejahatan

yang memungkinkan dilakukan pada dini hari dengan mengerakkan personil yang sudah dijadwalkan pada jam-jam yang telah ditentukan.

Program pos malam gabungan menjadi salah satu program yang cukup lama diberlakukan oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Polres Bantul dalam rangka menindaklajuti banyaknya temuan tindak pidana yang dilakukan oleh remaja di malam hari, misalnya balap liar dan geng motor yang memicu kericuhan, mabung-mabukan, aksi klitih yang menyebabkan kegaduhan dan merusak fasilitas umum serta keamaan dan ketertiban hingga jatuhnya korban jiwa.

3) Penertiban terhadap para remaja yang nongkrong dipinggir jalan pada dini hari.

Penertiban terhadap kebiasaan baru oleh remaja yang dilakukan dipinggir jalan pada malam hari menjadi salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Bantul, hal ini dilakukan dalam rangka menindak lanjuti banyaknya temuan kejahatan yang terjadi pada malam hari. Penertiban dilakukan dengan pengawasan penuh pada remaja yang terindikasi akan melakukan tindak kejahatan yang secara keseluruhan data diperoleh melalui pengaduan masyarakat atau observasi pihak kepolisian pada saat patroli maupun tugas. Selain itu penertiban terhadap para remaja yang nongkrong dipinggir jalan pada dini hari yang dilakukan oleh Polres Bantul juga dalam rangka menyikapi adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang memungkinkan dilakukan oleh remaja. Berdasaran hasil observasi yang sebelumnya telah dilakukan menemukan bahwa upaya ini cukup efektif

diterapkan karena angka tindak pidana penganiayaan pada malam hari khususnya di Wilayah Bantul cukup rendah.

c. Upaya Represif

Upaya represif mengacu pada cara pencegahan utama, termasuk mengambil tindakan terhadap penjahat untuk mencegah aktivitas ilegal di masa depan dan mendorong perbaikan perilaku. Polisi dan pemerintah daerah telah menerapkan tindakan represif berdasarkan wawancara dan penjelasan undang-undang dan peraturan daerah. Dapat disimpulkan bahwa seluruh proses peradilan telah mengikuti prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 UU SPPA diterapkan secara konsisten di semua instansi, dengan tujuan untuk melaksanakan diversi. Sebagaimana secara tegas disebutkan dalam pasal 7 UU SPPA:

1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan , dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan oleh penyidik polisi sebagai fasilitator diversi, menawarkan diversi kepada pihak korban dan anak pelaku yang kemudian diselenggarakan melalui musyawarah diversi, dalam diversi tersebut melibatkan penyidik polisi, anak dan/atau orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta masyarakat bila

diperlukan (dalam hal diminta oleh anak). Dalam musyawarah diversi ini setiap pihak memberikan pertimbangan yang dilihat dari sisi sosial anak dengan mengedepankan asas-asas yang ada pada UU SPPA seperti kepentingan terbaik bagi anak dan lain sebagainya serta melihat sisi korban dengan menitikberatkan pada kerugian yang dialami oleh korban. Dari hal-hal tersebut para pihak dapat memberikan pertimbangan yang dapat menghasilkan kesepakatan antara anak dan korban[35].

Diversi dilakukan dengan tujuan agar bisa mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Penyelesaian pidana anak melalui diversi dilakukan dengan pendekatan restoratif. Maka diperlukan suatu musyawarah dan melibatkan semua pihak terkait antara lain, ana dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKOS) Profesional, perwakilan dan pihak terlibat lainnya agar tercapainya kesepakkatan diversi.

Musyawarah Diversi adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan *Restorative Justice*. Dialog atau Musyawarah merupakan komponen penting dalam diversi untuk mencapai *Restorative Justice*. Oleh karena itu, diperlukan

[35] Wawancara Kepolisian Resor Bantul, Musthafa Kamal S.H, Senin 28 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB

seorang fasilitator yang mengawal jalannya diskusi dalam kasus diversi. Fasilitator ini sering kali adalah seorang hakim yang dipilih oleh Ketua Mahkamah Agung, yang secara khusus ditugaskan untuk menangani kasus yang melibatkan anak tersebut. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan secara tuntas oleh para pihak sebagaimana ditentukan berdasarkan laporan dari Pembina Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan, maka Hakim akan melanjutkan peninjauan kembali perkara tersebut sesuai dengan Undang-undang Acara Peradilan Anak.

Kepala Satuan Polisi PPA menginisiasi operasi diversi terhadap pelanggar di bawah umur yang dilanjutkan dengan balasan PK dan saran yang berasal dari penelitian masyarakat (Litmas) yang disetujui oleh anggota Tim Pemantau Pemasyarakatan (TPP). Setelah menerima masukan dari korban, orang tua, dan aparat pemerintah desa setempat, pelaku di bawah umur tersebut menyatakan penyesalannya kepada korban dan berkomitmen untuk tidak melakukan perilaku serupa atau perilaku lainnya yang dapat menimbulkan akibat hukum. Menanggapi permintaan maaf dari pelaku yang masih anak-anak, korban memberikan pengampunan penuh dan menyatakan keinginannya agar kejadian ini menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali. Sesuai dengan saran Bapas dan memenuhi kriteria belas kasihan, maka remaja pelaku dilepasliarkan kepada orang tuanya dan ditempatkan di bawah pengawasan PK Bapas selama 6 bulan.

Pelaksanaan penghukuman pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masing-masing harus memiliki pedoman pelaksanaan mengenai

proses hukuman, tata cara hukuman, dan koordinasi pelaksanaan hukuman. Hal ini diatur dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan : "Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2015. "Diversi merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan dari jalur litigasi menuju jalur non litigasi dapat di lakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.[36] Di Indonesia sendiri biasanya kasus tindak pidana yang anacaman pidana di bawah 7 tahun misal seperti pengeroyokan, penganiayaan atau tindak pidana ringan lainya wajib di upayakan Diversi.

Diversi adalah strategi efektif atau metode alternatif yang memungkinkan individu memperbaiki kesalahan tanpa menghadapi hukuman. Diversi adalah strategi yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum. Meskipun penerapannya mengedepankan keadilan, namun juga menawarkan alternatif bagi pelanggar, seperti kompensasi, pekerjaan sosial, atau pengawasan orang tua, yang tidak mencakup konsekuensi pidana. Tindakan diversi digunakan untuk mencegah anak di bawah umur menghadapi konsekuensi hukum yang lebih besar dan untuk memberikan bantuan masyarakat. Selain itu, diversi bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari mengikuti tindakan hukum, yang dapat

[36] Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, P.T. Alumni Bandung, Bandung, 2014,hlm.65.

menyebabkan rasa malu sosial.

Dalam kasus kejahatan remaja, pelaku harus memenuhi dua kriteria penting agar dapat diproses melalui sistem atau lembaga peradilan anak: mereka harus mengakui kesalahannya dan menunjukkan kemampuan untuk menerima tanggung jawab atas tindakan kriminalnya. Selain itu, pelaku harus berusia di bawah 18 tahun. Persyaratan ini berlaku untuk semua tahapan proses, mulai dari penyelidikan dan penuntutan hingga proses pengadilan.[37] Tidak adanya kesalahan dan kesediaan untuk memikul tanggung jawab menyiratkan bahwa tidak ada alasan atau pembenaran yang sah, sehingga perilaku ini tidak dianggap sebagai pelanggaran berat.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, diversi diadili sepanjang penyidikan, penuntutan, dan evaluasi perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata "perkara anak" dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 mengacu pada perkara pidana yang mengikutsertakan anak di bawah umur sebagai tersangka pelakunya. Jika ditelaah Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, terlihat bahwa diversi hanya dibatasi pada evaluasi perkara anak di Pengadilan Negeri. Pembatasan tersebut secara tegas tertuang pada bunyi "pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri" yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012. Diversi dilarang dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi. Selain itu, perkara tindak pidana remaja senantiasa dirujuk ke pengadilan negeri untuk dinilai sebagai pemeriksaan tindak pidana ringan, sebagaimana tercantum dalam

[37] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Pt Refika Adiatma, Bandung, 2012, hlm.78

Pasal 6 KUHAP.

Dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur, penyidik wajib meminta masukan atau bimbingan dari penyuluh masyarakat setelah melaporkan atau mengajukan suatu peristiwa pidana. Penyidik mempunyai kewenangan untuk meminta masukan atau bimbingan dari berbagai kalangan profesional, seperti pakar pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional, dan pekerja kesejahteraan sosial, bila diperlukan. Hal ini mencakup situasi dimana mereka memeriksa korban anak atau saksi anak. Selain itu, penyidik juga wajib meminta laporan sosial setelah adanya pelaporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Oleh karena itu, Bapak wajib menyampaikan kepada Penyidik hasil penelitian Komunitas dalam waktu paling lama 72 jam setelah menerima permintaan penyidik. Penyidik wajib melakukan upaya pengalihan dalam waktu paling lama 7 hari sejak dimulainya penyidikan. Prosedur Diversi sebagaimana disebutkan sebelumnya diselesaikan dalam waktu paling lama 30 hari sejak dimulainya Diversi. Apabila acara diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka penyidik menyampaikan berita acara diversi dan persetujuan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk diambil keputusan. Apabila diversi tidak berhasil, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara tersebut kepada penuntut umum, disertai berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat.

B. Hambatan Polres Bantul Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perbuatan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.

Hambatan dalam penerapan Diversi sebagai upaya penyelesaian kejahatan anak di tingkat pengadilan mencakup beragamnya penafsiran keadilan di antara berbagai pihak yang terlibat, seperti korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum, ayah, pekerja sosial, tokoh masyarakat. , psikolog, pendidik, dan LSM yang fokus pada penerapan diversi. Selain itu, pelaksanaan diversi juga tidak layak dilakukan karena tidak adanya konsensus dalam forum diversi.

Pihak Kepolisian selalu gagal dalam pelaksanaan diversi ini. Gagalnya diversi ini disebabkan karena pada saat forum diversi digelar pihak korban tetap tidak terima dan ingin melanjutkan kasus ke pengadilan. Disini pihak korban beranggapan bahwa setiap orang yang melakkukan tindak pidana harus di kenai hukuman berat.[38] Maka dari itu harus diberikan penjelasan terhadap para orangtua/wali pelaku maupun korban bahwasanya tidak semua yang melakukan tindak pidana langsung dikenai hukuman yang berat dan langsung dituntut ke pengadilan. Masih ada cara lain seperti musyawarah.

Dikarenakan stigma masyarakat yang masih berdasarkan lingkungan masyarakat dan budaya menyebabkan semua proses diversi yang dilakukan menjadi gagal. Karena masyarakat masih berfikiran jika semua pelaku tindak pidana itu harus diberi hukuman pidana penjara. Masyarakat tidak mengetahui bahwa setiap acara pidana anak itu harus memperhatikan asas-asas yang ada pada Pasal 2 UU No 11 Tahun 2012.

Maka dari itu dalam menangani hambatan ini harus dilakukan efektifitas hukum

[38] Wawancara Kepolisian Resor Bantul, Musthafa Kamal S.H, Senin 28 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB

secara budaya. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana atau fasilitas pendukungnya, masyarakat lingkungan berlakunya hukum, serta kebudayaan.[39] Melalui kolaborasi dengan kelompok non-pemerintah, lembaga pemasyarakatan, konselor masyarakat, tokoh masyarakat, pendidik, dan psikolog, kami menyediakan program penjangkauan ke desa-desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada LSM yang fokus menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuannya adalah untuk menekankan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan anak-anak di atas kepentingan pribadi organisasi mereka. Dengan demikian, misi pelaksanaan program diversi yang dilakukan oleh LSM terkait tidak boleh dibayangi oleh kepentingan lain, sehingga lebih besar kemungkinan tercapainya konsensus dalam musyawarah.

1. Kurangnya edukasi tentang pembimbingan dan pendampingan terhadap Anak pada proses Diversi

 Pada perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Kepolisian wajib mengupayakan Diversi apabila telah memenuhi syarat Diversi tanpa harus meminta persetujuan Anak dan Orang Tua/Wali. Kepolisian selaku fasilitator untuk memimpin jalannya musyawarah dalam upaya Diversi guna mencapai kesepakatan atas pertimbangan-pertimbangan para pihak yang meliputi Anak dan Orang Tua/Wali, Bapas selaku badan Pembimbing Kemasyarakatan,

[39] Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 11(1), 115-134.

Penasehat Hukum Anak, Pekerja Sosial Profesional, dan tokoh masyarakat di lingkungan Anak.

Kesepakatan Diversi pada musyawarah Diversi tersebut melalui pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan melihat sisi sosial dari Anak sehingga dapat mencapai kesepakatan yang mengutamakan kepentingan Anak tersebut, namun dalam proses untuk mengupayakan Diversi menjadi terkendala apabila pihak Anak dan Orang Tua/Wali tidak mendapat edukasi penuh berkaitan dengan proses Diversi. Kurangnya edukasi tentang proses Diversi ini terjadi pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak. Akibat stigma perkara pidana yang tak lepas dari pembalasan dengan pemidanaan sehingga pelaksanaan Diversi menjadi tidak tercapai kesepakatan.[40]

2. Tidak kooperatifnya masyarakat akibat stigma negatif terhadap pelaku tindak pidana

Tokoh masyarakat merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi, peran sertanya memang tidak menjadi suatu kewajiban namun partisipasi masyarakat sebagai upaya memberikana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak serta untuk memberikan rasa keadilan bagi anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan masyarakat yakni antar lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penerapan *Restorative Justice* di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui

[40] Wawancara Kepolisian Resor Bantul, Musthafa Kamal S.H, Senin 28 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB

Diversi terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Yang dilakukan Oleh Anak di wilayah hukum Polres Bantul tentu cukup penting, keterlibatannya dalam musyawarah Diversi dengan memberikan keterangan dan pertimbangan atas tingkah laku dan pergaulan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak.

Namun disisi lain seringkali partisipasi masyarakat justru membuat jalannya musyawarah Diversi tidak berujung pada terciptanya kesepakatan Diversi. Tidak jarang pihak masyarakat yang tidak kooperatif terhadap penyelesaian perkara Anak melalui Diversi, hal ini justru menimbulkan kendala atau hambatan dalam jalannya musyawarah Diversi.

Kendala yang disebabkan oleh masyarakat ini karena sering adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya penyelesaian perkara pidana melalui jalur perdamaian atau kekeluargaan karena masyarakat mengganggap bahwa pelaku tindak pidana harus diberi sanksi yang berat. Pemikiran yang lahir dan tercipta di masyarakat saat ini adalah bila terdapat pelaku tindak pidana baik orang dewasa maupun anak-anak harus diberi sanksi yang berat hingga menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana tersebut. Masyarakat berpikiran bahwa seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi pidana penjara, dari pemikiran-pemikiran ini akan sangat merugikan Anak. Dalam konteks Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yang masih bisa mendapat kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dengan penyelesaian perkara pidana melalui Diversi untuk mencapai suatu kesepakatan justru masyarakat akan menjadi

kendala dalam mencapai kesepakatan tersebut, masyarakat yang berstigma negatif terhadap pelaku tindak pidana dan berpikiran bahwa pelaku harus diberi sanksi pidana penjara tentu akan merugikan Anak dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam musyawarah Diversi. Akibatnya hak-hak Anak akan dirugikan katena partisipasi masyarakat pada musyawarah Diversi yang tidak kooperatif dengan berstigma buruk terhadap setiap pelaku tindak pidana. Maka asas-asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Maka dari itu edukasi berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak sangat penting untuk masyarakat, selain untuk memberi wawasan berkaitan tentang proses penyelesaian alternatif melalui Diversi edukasi juga untuk memberi wawasan bahwa tujuan upaya Diversi adalah untuk memberi kesempatan bagi Anak dengan landasan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang diantaranya adalah dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan melalui sanksi pidana penjara, dengan demikian Anak akan tetap terjamin hak-haknya dan bisa meraih masa depannya.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut dapat disimpulkan bahwa edukasi berkaitan dengan Diversi dan proses Diversi yang ada didalamnya tidak sampai pada ranah masyarakat secara menyuluruh, apabila tidak ada edukasi secara masif yang dilakukan oleh penegak hukum berkaitan dengan adanya proses Diversi sebagai upaya alternatif yang wajib diupayakan maka hal ini akan menyebabkan

kerugian bagi Anak terutama terhadap kepentingan Anak yang juga akan terdampak. Maka dari itu edukasi berkaitan dengan alur Diversi tersebut sangat penting bagi masyarakat terutama dalam kasus ini adalah bagi pihak Anak dan Orang Tua/Wali guna kelancaran berlangsungnya proses pelaksanaan Diversi, apabila masyarakat dapat teredukasi dengan baik kendala seperti ketakukan menghadapi proses berperkara.[41]

Menurut Soerjono Soekantor efektif atau tidaknya suatu hukum itu dapat ditentukan pada 5 faktor yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayan.[42] Berdasarkan pemaparan beberapa hambatan diatas, jika ditinjau dari teori efektivitas Soerjono Soekanto terhadap penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak di Polres Bantul dapat disimpulkan bahwa belum efektif, khususnya pada faktor masyarakat. Yang dimaksud dengan faktor masyarakat disini adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, indikator berdasarkan faktor ini, apabila aturan tersebut dipatuhi, dan masyarakatnya juga sadar hukum, maka dapat dikatakan aturan tersebut efektif. Hasil temuan yang dipeloleh oleh penulis dikaitkan dengan faktor masyarakat dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat yang rendah. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran hukum mereka yang masih kurang. Mereka belum bisa memahami sepenuhnya hakikat dari didirikannya

[41] Wawancara Kepolisian Resor Bantul, Musthafa Kamal S.H, Senin 28 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB

[42] Soerjono Soekanto,2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm.8

sebuah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Sehingga masih dikatakan belum berjalan efektif karena rendahnya minat dan partisipasi dari masyarakat.

Namun jika dilihat dari teori efektivitas Soerjono Soekanto pada faktor lainnya, pertama faktor penegak hukum, faktor hukum ini memiliki peranan penting untuk berfungsinya hukum dimasyarakat, para penegak hukum harus memiliki kepribadian/mentalitas yang baik, agar tidak terjadi ketimpangan. Maka dari itu kepribadian yang baik dari para aparat hukum merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan penegakkan hukum. Penegak hukumnya yaitu advokat dan Hakim. Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak di Polres Bantul dinilai sudah memenuhi standart pemenuhan kelayankan, bahwa SDM yang berupa advokat di Polres Bantu memiliki kualitas dan pengalaman dalam bidangnya, kemudian Advokat juga menyatakan kesediaannya dalam membantu masyarakat, selain itu hakim dan staff pekerja lainnya juga memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pengunjung.

Faktor kebudayaan, yaitu faktor yang mengatur tingkah laku, kebiasaan manusia dalam bermasyarakat. Kebiasaan yang terus menerus dilakukan berulang-ulang akan menjadi suatu kebudayaan di masyarakat. Hukum berpengaruh secara langsung terhadap suatu perubahan sosial dimasyarakat. Adanya *social planing* yang merupakan suatu cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur, hukum disebarluasan agar dapat melembaga dimasyarakat dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Adanya alat- alat komunikasi tertentu merupakan salah satu cara penyebaran serta pelembagaan hukum. Dalam hal ini Polres Bantul telah melakukan upaya penyebar luasan informasi terkait

pelanggaran dan sanksi hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui berbagai platform diantaranya adalah website resmi Polres Bantul,kemudian bentuk edukasi lainnya juga dilakukan melalui laman media sosial resmi yang dimiliki oleh Polres Bantul.

Indikator lainnya yang mengukur bahwa penegakan hukum itu sudah efektif atau belum ayang dikemukanan oleh Soerjono Soekanto adalah faktor sarana dan fasilitas, dalam hal ini penyediaan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Polres Bantul telah memenuhi stadart bahwa penegakan hukum dapat efektif dijalankan, pertama dilihat dari sarana Polres Bantul memiliki berbagai bentuk sarana pelayanan yang disediakan kepada masyarakat diantaranya adalah sarana penganduan secara online maupun ofline, kedua sarana berbentuk ruangan yang memadai dalam penanganan kasus tindak pidana, kemudian dilihat dari fasilitas juga ditunjukkan fasilitas yang dimiliki oleh Polres Bantul sudah mumpuni dan masuk dalam kategori layak untuk digunakan secara keseluruhan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut mengenai penegakan hukum dalam situasi dimana anak di bawah umur melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:

1. Upaya penegakan hukum fokus pada prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya gagasan untuk memprioritaskan kepentingan terbaik mereka. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan kerangka penyelesaian permasalahan anak di luar ranah hukum acara pidana, yang sering disebut dengan sanksi yang ringan. Ada tiga upaya berbeda yang dilakukan Polres Bantul, yaitu preemptif, preventif, dan represif dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tindakan pencegahan adalah tindakan proaktif yang dilakukan jauh sebelum terjadinya kejahatan, sehingga lebih tepat jika disebut sebagai inisiatif pengembangan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan antara lain melakukan patroli rutin pada saat kerentanan meningkat, mengkoordinasikan patroli malam hari yang melibatkan seluruh kantor polisi, dan memantau aktivitas anak-anak yang berkeliaran di pinggir jalan pada dini hari. Tindakan represif bertujuan untuk memerangi kejahatan dengan menargetkan dan menghukum individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, untuk mencegah mereka melakukan aktivitas ilegal lagi dan mendorong perilaku yang lebih baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh proses hukum

mematuhi protokol yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara khusus, Pasal 7 UU SPPA digunakan dalam skenario khusus ini, dan diversi secara konsisten dilakukan dalam setiap kasus.

2. Hambatan yang dihadapi Polres Bantu dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
 a. Kurangnya edukasi tentang pembimbingan dan pendampingan terhadap Anak pada proses Diversi

 Pada perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Kepolisian wajib mengupayakan Diversi apabila telah memenuhi syarat Diversi tanpa harus meminta persetujuan Anak dan Orang Tua/Wali. Kepolisian selaku fasilitator untuk memimpin jalannya musyawarah dalam upaya Diversi guna mencapai kesepakatan atas pertimbangan-pertimbangan para pihak yang meliputi Anak dan Orang Tua/Wali, Bapas selaku badan Pembimbing Kemasyarakatan, Penasehat Hukum Anak, Pekerja Sosial Profesional, dan tokoh masyarakat di lingkungan Anak.

 Kesepakatan Diversi pada musyawarah Diversi tersebut melalui pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan melihat sisi sosial dari Anak sehingga dapat mencapai kesepakatan yang mengutamakan kepentingan Anak tersebut, namun dalam proses untuk mengupayakan Diversi menjadi terkendala apabila pihak Anak dan Orang Tua/Wali tidak mendapat edukasi penuh berkaitan dengan proses Diversi. Kurangnya edukasi tentang proses Diversi ini terjadi pada Perkara Tindak

Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak. Akibat stigma perkara pidana yang tak lepas dari pembalasan dengan pemidanaan sehingga pelaksanaan Diversi menjadi tidak tercapai kesepakatan.

b. Tidak kooperatifnya masyarakat akibat stigma negatif terhadap pelaku tindak pidana

Tokoh masyarakat merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi, peran sertanya memang tidak menjadi suatu kewajiban namun partisipasi masyarakat sebagai upaya memberikana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak serta untuk memberikan rasa keadilan bagi anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan masyarakat yakni antar lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penerapan *Restorative Justice* di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Yang dilakukan Oleh Anak di wilayah hukum Polres Bantul tentu cukup penting, keterlibatannya dalam musyawarah Diversi dengan memberikan keterangan dan pertimbangan atas tingkah laku dan pergaulan Anak yang menjadi pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Anak.

B. Saran

1. Memberikan sanksi pidana lebih memprioritaskan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut lebih

ringan dari pada sanksi yang diatur dalam KUHP. Dan pemberian sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Hendaknya setiap saat dalam tahapan–tahapan sistem peradilan anak, penegak hukum sistem peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Pemasyarakatan), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan.
3. Penerapan Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat untuk memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada para penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bannah, H.A. (2006). Fiqih Sunnah, Jakarta: PT. Nada Cipta Raya.

Assa, A. (2019). Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex Crimen*, Vol, 8(4).

Daly, K. (2000). Restorative justice in diverse and unequal societies. *Law Context: A Socio-Legal J.*, 17, 167.

Djamil, N. (2017). Anak Bukan untuk dihukum. Sinar Grafika.

Hakim,R. (2000). Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia.

Hamzah. A. (2005). Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya: FH Universitas.

Hidayat,B. (2014). Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Bandung: P.T. Alumni Bandung.

Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. I*N RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.

Kementrian Agama RI, (2012). Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta: Ar-Raafi.

Maharani, N. K. P. (2024). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Penganiayaan. Innovative: *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 112-123.

Mahmud Mahdi al Istanbuli, Tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah: Keluarga Sakibah Mawaddah wa Rahmah, Jakarta: Sahara, 2012.

Marlina. (2010). Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press.

Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Pt Refika Adiatma.

Moeljatno. (1993).Asas-Asas Hukum Pidana, Surabaya: Putra Harsa.

Muladi dan Nawawi, B. (1984). Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: Penerbit Almuni Bandung.

Muslich, A.W.(2004). Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika.

Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis* (JLG), 1(5), 633-651.

Pramukti, A.S. dan Fuady Primaharsya, F. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Putra, Y. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP) (*Doctoral dissertation*, Universitas Bhayangkara).

Putri, T. A., & Rahayu, D. (2022). Psikoedukasi Tentang Perilaku Delikuen Sebagai Upaya Menurunkan Tingkat Kenakalan Remaja. PLAKAT: *Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, 4(2), 267-279.

Rahardjo, S. (2009).Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing.

Ristianto, A. (2017) "Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan",Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Soekanto S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetodjo.W. (2006). Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama.

Suwaid, M. N. A. A. (2010). Prophetic parenting: cara Nabi Saw mendidik anak. (No Title).

Tirtaamidjaja. (1955). Pokok-pokok Hukum Pidana,Jakarta Fasco.

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Islam Wa Adillatuhu, Jilid VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm.345 (dalam skripsi "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Dalam Prespektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar) oleh Ikhwanul Ambia).

Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

Wijayanti, I., Toule, E. R. M., & Adam, S. (2021). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 1(2).

LAMPIRAN

Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2275375312/Perpus./10/Dir.Perpus/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama	: Elyasa Raka Alfinza
Nomor Mahasiswa	: 18410275
Pembimbing	: Ayu Izza Elvany S.H., M.H.
Fakultas / Prodi	: Hukum/ Hukum
Judul Karya Ilmiah	: PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MANGAKIBATKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **16 (Enam Belas) %.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1/22/2024 Direktu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

Muhammad Jamil, SIP.